

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian, teori-teori merupakan alat untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Teori-teori yang digunakan harus mampu untuk menjelaskan gejala-gejala yang terjadi dalam sebuah peristiwa dalam hal ini adalah peristiwa politik. Menurut Fahri Suaedi, ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan, efisiensi dan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan secara lebih baik.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan, penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

2.1.1 Penelitian Terdahulu Vinka Audrina Sahrir (2022)

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vinka Audrina Sahrir,¹² tentang Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Indonesia. Menyatakan bahwa dalam Penyelenggaraan pemilihan umum, yang diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) selain KPU yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu,

¹² Vinka Audrina Sahrir. Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Indonesia. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.

tentu ada badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga yang turut ikut andil dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan untuk mengetahui bagaimana Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam mewujudkan PEMILU berintegritas di Indonesia. Model penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi serta melakukan teknik analisis data menggunakan NVIVO 12 Plus untuk mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana penggunaan sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam mewujudkan pemilu berintegritas di Indonesia.

2.1.2 Penelitian Terdahulu Martina Male dan Yonnawati (2017)

Kedua, dalam penelitian Martina Male dan Yonnawati,¹³ menjelang persiapan pendaftaran partai politik pada pemilu serentak tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur tahun 2018 di Bandar Lampung, SIPOL dinilai penting bagi KPU, sebab dalam Undang-Undang Parpol ada kewajiban memelihara daftar anggota, sehingga dengan adanya SIPOL, maka KPU mencoba untuk memfasilitasi agar dokumentasi daftar anggota bisa tersedia seperti persyaratan anggota parpol harus warga negara Indonesia dengan kategori dewasa secara politis serta harus masuk

¹³ Martina Male, Yonnawati. Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 Di Bandar Lampung. *Justicia Sains*. Vol. 02 No. 02 Desember 2017

kategori sebagai pemilih dengan instrumen nomor induk kependudukan (NIK) yang harus diinput dalam sistem informasi partai politik (selanjutnya disebut SIPOL) yang ada di situs KPU, dimana instrument tersebut sebagai bentuk konfirmasi apakah anggota itu sudah memenuhi syarat menjadi anggota parpol atau belum memenuhi syarat.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan SIPOL bagi KPU Menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung dan apa faktor penghambat pelaksanaan SIPOL bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui SIPOL bagi KPU di Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis atau normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan SIPOL bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung sudah sesuai prosedur sesuai dengan Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilu.

2.1.3 Penelitian Terdahulu Nurush Shobahah dan Much Anam Rifai (2021)

Ketiga, Nurush Shobahah dan Much Anam Rifai¹⁴ dalam penelitiannya mengatakan bahwa sistem informasi pemilu merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan Pemilu dalam rangka menjaga transparansi, efektivitas dan akuntabilitas. Itu sudah dilakukan sejak 2014. Namun, ada

¹⁴ Nurush Shobahah, Much Anam Rifai. Politik Hukum Pengaturan Sistem Informasi Pemilu. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan. Vol 1 No 2 - Agustus 2021

sedikit masalah dalam penggunaan instrumen ini, terutama dalam penggunaan SIPOL, karena tidak ada aturan wajibnya. Melalui penelitian hukum normatif ini, peneliti mencoba menganalisis dasar-dasar kebijakan hukum pengaturan Sistem Informasi Pemilu, serta menganalisis perbedaan antara tujuan penggunaan Peraturan Sistem Informasi Pemilu dari Pembuat Peraturan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2.1.4 Penelitian Terdahulu Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra dan Feri Amsari (2019)

Keempat, Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra dan Feri Amsari¹⁵ dalam tulisannya menyatakan bahwa Verifikasi partai politik dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu. Malapraktik yang terdapat pada verifikasi partai politik pemilu 2019 yaitu Pertama, masih adanya celah produk hukum dalam verifikasi partai politik. Kedua, keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelengkapan. Ketiga, belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Keempat, efek malapraktik dalam verifikasi partai politik.

Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan. Dalam menganalisis artikel ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama dalam artikel ini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah

¹⁵ Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, Feri Amsari. Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. Jurnal Wacana Politik. Vol. 4, No. 1, Maret 2019: 14 – 29

menganalisis celah- celah aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan malapraktik dalam verifikasi partai politik.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA/THN PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Vinka Audrina Sahrir (2022)	Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Indonesia	Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam mewujudkan PEMILU berintegritas di Indonesia.	Metode penelitian kualitatif deskriptif
2	Martina Male dan Yonnawati (2017)	Pelaksanaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 Di Bandar Lampung	Mengetahui penggunaan SIPOL bagi KPU di Bandar Lampung	Penelitian bersifat yuridis normative dan pendekatan empiris
3	Nurush Shobahah dan Much Anam Rifai (2021)	Politik Hukum Pengaturan Sistem Informasi Pemilu	metode kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan	Pembahasan SIPOL dari sisi hukum
4	Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra dan Feri Amsari (2019)	Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019.	metode kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan	Kecuraangan verifikasi politik

2.2 Kajian Teori

Pengertian SIPOL adalah sistem yang memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran verifikasi, dan penetapan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Dalam PKPU 11 Tahun 2017 yakni perangkat sistem penyedia informasi yang memanfaatkan TI dan komunikasi dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemutakhiran data Partai Politik peserta pemilu secara berkelanjutan di tingkat penyelenggara dan peserta pemilu sebagai satu kesatuan.

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Menurut John. M.Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia Efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam

mencapai tujuan.¹⁷ Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalaw usaha itu mencapai tujuan. Selain pengertian dari sudut bahasa, adapun beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli.


2.2.2 Ukuran Efektifitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik;

2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif;
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.



2.3 Pelayanan Publik

2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik

Boediono dalam (Eka, 2018), bahwa pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Brata dalam (Wulandari, 2015) Pelayanan Suatu adalah kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Bilgah (2018) Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu pusat, daerah, maupun lingkungan Badan Usaha Milik Negara atas suatu barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Pelayanan hakikatnya merupakan serangkaian aktivitas, sebab itu ialah proses. Selaku proses, pelayanan berlangsung secara teratur serta berkesinambungan, meliputi segala organisasi dalam warga. Layanan pemantauan dan penanganan keluhan umum melalui aplikasi SIPOL adalah jenis layanan. Jenis pelayanan ialah berupa layanan yang disediakan pihak unit pelayanan yang berbentuk dengan sarana dan prasarana beserta beberapa hal yang dapat menunjang, untuk hal ini diperkuat oleh pemerintah berkewajiban memberikan hak semua warga negara, atau hak untuk melayani warga negara yang memenuhi kewajibannya kepada negara. Salah satunya adalah menindak lanjuti pengaduan masyarakat sampai tuntas dan membuat masyarakat senang dan kepuasan ini akan menjadi dasar untuk menilai kualitas pelayanan publik.

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik

adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.3.2 Bentuk Pelayanan Publik

Terdapat tiga jenis layanan yang bisa dilakukan oleh siapapun menurut Moenir dalam (Adhikara, 2016) yaitu:

1. Layanan dengan lisan
2. Layanan dengan tulisan
3. Layanan dengan perbuatan

2.3.3 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan dan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk mencapai hal itu diperlukan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Hardiansyah, 2018):

1. Kesederhanaan

Prosedur Pelayanan Publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan;

2. Kejelasan

a) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik

- b) Unit kerja/pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
- c) rincian biaya pelayanan publik dan data cara pembayaran.

3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggungjawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasaran kerja

Peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika (telematika)

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

9. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah dan lainnya.

10. Kedisiplinan, kesopanan dan keramaian;

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

2.3.4 Asas pelayanan publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

1. Kepentingan umum

Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum.

2. Kepastian hukum

Artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya.

3. Kesamaan hak

Artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama.

5. Profesional

Artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional.

6. Partisipatif

Artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.

7. Tidak diskriminatif

Artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif.

8. Keterbukaan

Artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi.

9. Akuntabilitas

Artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan.

11. Ketepatan waktu



Artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu.

12. Cepat, mudah, dan terjangkau

Artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah.

2.4 E-Government Pengertian E-government

Reformasi birokrasi yang juga didasarkan dengan adanya tuntutan dari terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang bersih, transparan juga mampu menjawab perlunya perubahan yang dirasa lebih efektif yang pada akhirnya membuahkan sebuah inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan dengan hadirnya E-Government (Yovita 2016). E-Government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e- government (Kusuma Dewi and Winarno 2012).

E-government mulai diperkenalkan dalam institusi publik menjelang akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an. Teknologi informasi berkembang di Indonesia namun pengimplementasiannya di instansi-instansi pemerintahan dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan

Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi (Aprianty 2016). Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54) E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik secara baik.

2.4.1 Manfaat E-government

Negara amerika dan inggris adalah dua negara besar yang telah mengimplementasikan konsep e-government, manfaat yang didapat dengan adanya penerapan e-government di suatu negara dijabarkan oleh Al Gore dan Tony Blair dalam (Yahya: 2015) antara lain:

- a. Memperbaiki kualitas mesyarakat pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan dan bernegara
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Government.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk kepentingan sehari-hari.

- d. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada dan sebagiannya.

2.4.2 Tujuan E-government

Adapun mengenai tujuan E-Government, ada empat hal yang menjadi tujuan diterapkannya E-Government, menurut Anwar (2003) yaitu:

- a. Terciptanya hubungan secara E-Government antara pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.
- b. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.
- c. Menunjang good governance dan keterbukaan.
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah. Lebih jelas lagi menurut Indrajit, insentif E-Government mempunyai beberapa arah dan tujuan strategis yaitu:
 - a) Dengan E-Government pemerintah ingin memberikan penawaran yang luas mengenai beberapa informasi penting yang dibutuhkan masyarakat dan juga pilihan akses terhadap layanan pemerintah.
 - b) Mengembangkan transparansi yang lebih luas dalam proses pelayanan publik, karena masyarakat bisa mendapatkan informasi

tentang berbagai program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat bisa melakukan kontrol dan pertanggungjawaban lebih besar terhadap apa yang dilakukan pemerintah.

2.5 Sistem Informasi Manajemen Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sumber daya dari suatu organisasi yang menyediakan informasi kepada kelompok-kelompok manager dengan kebutuhan yang serupa. Informasi dapat menjangkau masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Informasi juga tersedia dalam segala macam bentuk output komputer dan dapat digunakan oleh siapa saja, oleh para manager atau non manager dalam menyelesaikan permasalahan.

Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. (McLeod dan Schell dalam Zakiyudin: 2011) Menurut Davis (2010:3) sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu (integrated) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Moekijat (2009:17) berpendapat bahwa sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data oleh suatu organisasi dan disatukan apabila dipandang perlu dengan maksud memberikan data yang bersifat intern maupun data yang bersifat ekstern untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan berbagai pernyataan

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa SIM merupakan pengelolaan sumber daya informasi secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja organisasi.

2.5.1 Tujuan Sistem Informasi Manajemen

Tujuan utama SIM adalah membantu pimpinan dalam mengambil putusan yang tepat. Ketetapan pembuatan putusan ini di dasarkan pada jenis asupan atau suplay informasi yang tepat pula. Setiap level jenis atau bidang hierarkhis organisasi memiliki inormasi yang berbeda -beda. Maka dalam hal ini, Manajemen sistem informasi yang efektif adalah manajemen informasi yang mampu memiliki dan memilih dan memilah jenis-jenis informasi spesifik yang dibutuhkan para pimpinan dalam membuat putusan. Menurut Mustakini (2009:13), Tujuan dari system informasi adalah menghasilkan informasi (Information) dari bentuk data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Tujuan sistem informasi terdiri dari sebagai berikut:

1. Kegunaan (Usefulness)

Sistem harus menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk pengambilan keputusan manajemen dan personil operasi di dalam organisasi.

2. Ekonomi (Economic)

Semua bagian komponen sistem termasuk laporan-laporan, pengendalian-pengendalian, mesin-mesin harus menyumbang suatu nilai manfaat setidaknya sebesar biaya yang dibutuhkan.

3. Keandalan (Realibility)

Keluaran sistem harus mempunyai tingkatan ketelitian yang tinggi dan sistem itu sendiri harus mampu beroperasi secara efektif bahkan pada waktu komponen manusia tidak hadir atau saat komponen mesin tidak beroperasi secara temporer.

4. Pelayanan Langgan (Customer Service)

Sistem harus memberikan pelayanan dengan baik atau ramah kepada para pelanggan. Sehingga sistem tersebut dapat diminati oleh para pelanggannya.

5. Kesederhanaan (Simplicity)

Sistem harus cukup sederhana sehingga terstruktur dan operasinya dapat dengan mudah dimengerti dan prosedurnya mudah diikuti.

2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini penulis membahas Efektifitas Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Partai Politik Di KPUD DKI Jakarta Pusat. Penggunaan indikator Efektifitas Muasaroh yang meliputi:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pelaksanaan pemilihan umum akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan partai politik bersaing di pemilihan umum dengan baik;
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan

efisien yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program, maka bisa dikatakan lembaga tersebut berjalan dengan efektif;

3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan KPU maupun yang berhubungan dengan partai politik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.;
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh KPU dalam melaksanakan tugasnya yang merujuk kepada tanggungjawabnya sebagai lembaga negara yang mengatur berjalannya pemilihan umum.

Penulis memandang bahwa teori tersebut sesuai untuk digunakan pada analisis masalah penelitian, dengan menggunakan indikator tersebut penulis dapat melihat Efektifitas Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Partai Politik Di KPUD DKI Jakarta Pusat.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



